

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik kedepannya. Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah khususnya negara berkembang yakni masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius untuk negara di kawasan Asia sampai saat ini, salah satunya adalah Indonesia (Razali & Putri, 2020:59). Menurut Tlonaen et al. (2014:29) bahwa kemiskinan yakni kondisi saat seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Adanya kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, dan gizi (Tlonaen et al., 2014:29).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi penghambat dalam pembangunan, karena masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Hal ini berarti untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan terdapat dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV pada 15 Februari 2021 memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami

peningkatan. Adapun berikut gambar grafik jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia:

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV, 2021.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dari September 2013 hingga Maret 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan hingga mencapai 24,79 juta penduduk miskin atau setara dengan 9,22%. Namun, pada periode Maret 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan mencapai 26,42 juta jiwa atau setara dengan 9,78%. Yang kemudian mengalami kenaikan kembali pada periode September 2020 yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa atau setara dengan 10,19%. Tetapi kemudian mengalami penurunan kembali pada periode Maret 2021 yang mencapai 27,54 juta jiwa atau setara dengan 10,14%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin di atas tentunya disebabkan karena beberapa faktor

yang salah satunya yakni adanya pandemi yang melanda Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk telah menjadi isu yang semakin parah akibat adanya pandemi. Artinya dalam jangka pendek COVID-19 dapat memberi dampak berupa peningkatan kemiskinan yang dapat membalikkan sepuluh tahun kemajuan upaya penanggulangan kemiskinan (Sumner dalam Yandra et al., 2020:169).

Penduduk miskin di Indonesia tentunya tersebar di berbagai pulau. Dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Indonesia yang dihuni lebih dari 56% total penduduk di Indonesia (Ananda, 2021). Dengan demikian lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dalam hal ini tidak hanya dihuni sebagian besar penduduk di Indonesia, melainkan Pulau Jawa juga merupakan pulau yang memiliki angka dan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Berikut jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau:

Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV, 2021.

Pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada perkotaan di pulau Jawa yakni sebanyak 8,11 juta jiwa dan di perdesaan sebanyak 6,65 Juta jiwa. Kemudian jumlah terbanyak selanjutnya yakni Pulau Sumatera sebanyak 2,31 juta jiwa penduduk miskin di perkotaan dan 3,76 juta jiwa penduduk miskin di perdesaan. Selanjutnya pada Pulau Bali-Nusa Tenggara jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 0,63 juta jiwa dan di perdesaan sebanyak 1,48 juta jiwa penduduk miskin. Selain itu, di Pulau Sulawesi sebanyak 0,48 juta jiwa penduduk miskin di perkotaan dan 1,58 juta penduduk miskin di perdesaan. Kemudian di Pulau Kalimantan sebanyak 0,38 juta jiwa penduduk miskin di perkotaan dan 0,64 juta jiwa penduduk miskin di perdesaan. Dan yang terakhir yakni Pulau Maluku-Papua sebanyak 0,14 juta jiwa penduduk miskin di perkotaan dan sebanyak 1,40 juta jiwa penduduk miskin di perdesaan. Artinya dapat juga diketahui bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa.


Kemudian Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Yang dalam hal ini pada September 2020 Jawa Timur memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 11,46% melebihi persentase nasional yakni sebesar 10,19%. Sebagaimana yang ada pada artikel berita *sindonews.com*:

“Diterjang badai pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (Jatim) pada Maret 2021 berkurang 13.240 jiwa. Dibandingkan September 2020 sebanyak 4.585.970 jiwa atau 11,46%, menjadi 4.572.730 jiwa atau sebesar 11,40%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat, persentase jumlah penduduk miskin di Jatim tersebut lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 10,14%. Secara nasional, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin di Jatim pada Maret 2021 menurun

0,06% terhadap September 2020. Pada wilayah perkotaan persentase penduduk miskin meningkat 0,01%. Dari 8,37% pada bulan September 2020 menjadi 8,38% pada Maret 2021. "Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 sebesar 15,16%, turun menjadi 15,05% pada Maret 2021," kata Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan dalam keterangan resminya, Jumat (13/8/2021). Selama periode September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 20.090 jiwa. Dari 1.820.130 jiwa pada September 2020 menjadi 1.840.210 jiwa pada Maret 2021. Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 33.320 jiwa. Dari 2.765.840 jiwa pada September 2020 menjadi 2.732.510 jiwa pada Maret 2021." (Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/509604/704/jumlah-penduduk-miskin-di-jawa-timur-lampau-angka-kemiskinan-nasional-1628824123> diakses pada 14 Desember 2021).

Kenaikan jumlah penduduk miskin tidak hanya berhenti pada lingkup provinsi saja, melainkan hal yang sama juga terjadi pada setiap daerah di lingkup kabupaten/kota. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini penduduk miskin pada wilayah ini mengalami kenaikan angka. Yang secara lebih jelas dicantumkan pada grafik kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik, yakni sebagai berikut :

Gambar 1.3 Grafik Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021, yakni pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 148,61 ribu jiwa dengan persentase 11,35% kemudian naik jumlah penduduk miskin sebesar 166.35 ribu jiwa dengan persentase 12,42% Namun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 11,89% ke 11,35%.

Mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan jumlah, dan mengingat bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Maka pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengurangi angka kemiskinan. Tidak heran juga setiap tahunnya negara meningkatkan anggaran untuk program-program dan usaha-usaha untuk pengentasan kemiskinan (Panjaitan, 2018:78). Untuk meminimalisasikan permasalahan kemiskinan tersebut, kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial meningkatkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama dalam kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik (Razali & Putri, 2020:59). Mengingat banyaknya kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuannya, dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dan agar kebijakan publik

dapat mencapai tujuannya atau tidak mengalami kegagalan maka sangat perlu dilakukan pengawasan(Wibawani, Hernanda, Kusuma, & Irawan, 2021).

Salah satu program untuk pengentasan kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yakni program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (Lia, 2019:59). Program Keluarga Harapan merupakan program yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan juga dijelaskan bahwa program keluarga harapan bertujuan: a) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Program keluarga harapan telah melibatkan meliputi layanan kesehatan imunisasi, pemeriksaan kandungan, pertolongan persalinan dan pendidikan. Program keluarga harapan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa *income effect* kepada penerima melalui pengurangan beban ekonomi dalam hal pengeluaran rumah tangga serta dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (Anggraini, 2018:68).

Pada awal dikeluarkannya program keluarga harapan tersebut di tahun 2007, program dilaksanakan dengan basis rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini didasarkan pada kondisi riil masyarakat Indonesia, di mana beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga. Pada mulanya, program ditujukan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas dengan berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan. Sehingga besaran alokasi program keluarga harapan mengalami penyesuaian. Sedangkan pada tahun 2018, komponen program keluarga harapan hanya berupa bantuan keluarga penerima manfaat Reguler dan bantuan penerima Akses/Disabilitas/Lansia. Bantuan ini diberikan secara *fixed/flat-policy* tanpa melihat kondisionalitas penerima program, dengan nilai bantuan Rp1.890.000/ keluarga penerima manfaat/tahun untuk penerima program keluarga harapan Reguler dan penerima program keluarga harapan Akses atau yang memiliki komponen disabilitas/lansia dengan nilai bantuan sebesar Rp2.000.000/ keluarga penerima manfaat/tahun. Saat ini pelaksanaan program keluarga harapan dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2021. Pedoman ini merupakan pedoman yang disusun dan digunakan mulai Tahun 2021-2024 sebagai penyempurna dari pedoman pelaksanaan program keluarga harapan sebelumnya dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program oleh pelaksana program dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan, wilayah Kabupaten Gresik ini dinobatkan menjadi pengelolaan program terbaik di Indonesia pada Tahun 2019. Sebagaimana yang ada pada artikel *beritajatim.com*:

“Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gresik, dinobatkan sebagai yang terbaik di Indonesia. Selain dinobatkan yang terbaik, Kordinator Kabupaten (Korkab) Gresik atas nama Diana Tri Ratna Ningtyas dinobatkan sebagai Korkab teladan nasional 2019 serta pendamping PKH Kecamatan Duduksampeyan atas nama Ratna Ristiningtyas juga dinobatkan menjadi pendamping PKH terbaik. “Sukses PKH Kabupaten Gresik meraih terbaik Nasional dan menyabet beberapa penghargaan PKH Award yang lain, karena beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai PKH terbaik sudah dilaksanakan di Gresik,” ungkap Sentot. Program yang dimaksud lanjut Sentot, antara lain penyaluran PKH selalu tepat waktu. Keberhasilan data keluarga penerima manfaat graduasi, penyelenggaraan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan peningkatan kapasitas *family development session*, inovasi PKH, tepat pelaporan pusat dan daerah, dan sukses dalam penyelesaian masalah, sehingga tidak sampai ketingkat pusat” (Sumber: <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pkh-gresik-dinobatkan-yang-terbaik-di-indonesia/> diakses pada 14 Desember 2021)

Meskipun telah dinobatkan menjadi pengelolaan program keluarga harapan terbaik di Indonesia, namun pada realitanya permasalahan masih ada dan masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Gresik terkait program keluarga harapan. Dalam implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti terdapat dugaan penarikan dana program keluarga harapan pada 17 rekening para penerima bantuan oleh koordinator kelompok sebagaimana yang ada pada artikel *liramedia.co.id*:

“Dari penelusuran Liramedia.co.id, ada oknum pengurus Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga menyalahgunakan uang bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh KPM dalam jangka waktu beberapa bulan. Misalnya dialami oleh MS, seorang KPM. Pada 3 April 2021, tercatat di buku tabungan BNI milik MS terdapat dana Rp 6.281.759. Dari dana itu, harusnya menjadi hak seorang KPM tersebut untuk dimanfaatkan guna menopang ekonominya di tengah kesulitan akibat dampak pandemi. Namun, dia mengakui jika tidak pernah menerima atau menarik dana PKH yang tercatat di buku tabungannya meskipun kartu ATM tersebut diminta oleh koordinator PKH yang terdapat di Desanya. Dia heran, di dana buku tabungan sebagai KPM berkurang, tapi menerima bantuan dari program

PKH hanya sekali saja, yakni pada pertengahan tahun 2021. Anehnya, pada 21 September 2021, saldo yang terdapat di buku tabungan BNI miliknya sejumlah Rp 300.765. Informasi yang dihimpun Liramedia.co.id, diduga tidak hanya 1 KPM saja yang mengalami hal tersebut. Diduga ada 17 KPM penerima bantuan PKH yang tidak menerima haknya meski tercatat sebagai KPM. Diantaranya Sw, Sr, Sp, K, B, dan beberapa lagi.” (Sumber: <https://liramedia.co.id/read/karut-marut-penyialuran-bantuan-pkh-di-gresik-terungkap-ada-duit-bansos-diduga-ditilap> diakses pada 14 Desember 2021)

Berdasarkan berita di atas, dapat diketahui bahwa bantuan dana program keluarga harapan kerap disalahgunakan. Hal ini karena kurangnya transparansi mengenai bantuan program keluarga harapan yang menyebabkan terjadinya demonstrasi di depan Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang ada pada artikel berita *liramedia.co.id* yaitu:

“Massa Gresik yang tergabung dalam Forum Pemuda Sukoanyar, Komite Rakyat Gresik, dan Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), demo di depan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, pada Selasa siang, 9 November 2021. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa tersebut. Koordinator demo dari Komite Rakyat Gresik, Miftahul Rizal Alfian, dalam orasinya meminta penjelasan kepada Dinsos Gresik tentang bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan dinilai kurang transparan. Seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Kami perlu penjelasan tentang program PKH, BPNT. Data penerima bantuan tidak transparan. Datanya sering berubah-ubah," ujar Alfian. Karena itu, dia bersama pihak lain akan mengawasi penyaluran bansos tersebut. Dengan demikian, penyalahgunaan bansos bisa dihindari. Usai berorasi, perwakilan massa beraudiensi dengan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Mahfud Ahmadi. Kepada Mahfud Ahmadi, Alfian menyampaikan bahwa bantuan sosial yang sedianya digunakan oleh orang tidak mampu ternyata diduga ada penyalahgunaan. "Ini awal kami mengawasi supaya masyarakat terbuka untuk melaporkan jika ada tindakan yang kurang baik. Kami bersama pemuda Gresik terus mengawasi bahwa sedianya bansos ini untuk orang yang tidak mampu. Seperti yang terjadi di Desa Sukoanyar, diduga terdapat penyimpangan dana bansos. Dan kami yakin, di Desa Sukoanyar bukan satu-satunya, tapi banyak persoalan di desa lain. Tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan terus berkembang," jelas Alfian.” (Sumber: <http://liramedia.co.id/read/dinas-sosial-kabupaten-gresik-didemo--> diakses pada 14 Desember 2021)

Berdasarkan berita di atas, masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait penerimaan dan penyaluran bantuan program keluarga harapan. Namun tidak hanya berhenti disitu, permasalahan juga terjadi pada keluarga penerima bantuan yang mengundurkan diri tetapi dana bantuan masih dicairkan setiap bulannya. Sebagaimana yang ada pada artikel berita *surabaya.tribunews.com* sebagai berikut:

“Permasalahan bantuan keluarga penerima harapan (PKH) di Gresik tidak hanya pemotongan nominal bantuan. Ternyata, ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah mengundurkan diri, tetapi kartu keluarga sejahtera (KKS) ditarik pendamping setiap bulannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun *surya.co.id*, data KPM tidak diperbaharui. Sehingga meskipun ada KPM secara lisan mengundurkan diri, pencairan masih terus berjalan. Permasalahan bantuan keluarga penerima harapan (PKH) di Gresik tidak hanya pemotongan nominal bantuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun *surya.co.id*, data KPM tidak diperbaharui. Sehingga meskipun ada KPM secara lisan mengundurkan diri, pencairan masih terus berjalan. KKS miliknya tidak kunjung ditarik pendamping, SN sampai September kemarin masih diminta mengumpulkan KKS. “September malah dikasih uang Rp 250 ribu, katanya sisa-sisa,” pungkasnya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Gresik Sentot Supriyohadi membenarkan jika ada KPM yang mundur akan diberi sertifikat penghargaan. Namun, ia menegaskan bila KKS tetap harus ditarik.”(Sumber:<https://surabaya.tribunews.com/2020/09/15/permasalahan-bantuan-pkh-di-kabupaten-gresik-mengungkap-fakta-baru-tak-hanya-dugaan-pemotongan>. diakses pada 14 Desember 2021)

Berdasarkan berita di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan program keluarga harapan. Dalam segala permasalahan yang telah disebutkan, terdapat permasalahan selanjutnya yakni mengenai ketidaksesuaian data yang ada pada Kementerian Sosial dengan data penerima yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang ada pada artikel berita *m.prorakyat.com* yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Sukoanyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Bantuan Sosial (bansos), yang ditempatkan di Balai Desa

Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa siang, 16 November 2021. Beberapa pihak yang diundang antara lain Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, Camat Cerme, Pendamping PKH, Petugas TKSK Kecamatan, Ibu Vivin (Petugas TKSK yang lama), Suliadi (Mantan Kades Sukoanyar), Ketua BPD Sukoanyar, RT/RW Desa se-Sukoanyar, Forum Pemuda Sukoanyar. Hadir pula sejumlah warga penerima bansos di Desa Sukoanyar. Selain sebagai ajang sosialisasi, dalam Rakor tersebut terdapat sejumlah protes warga Sukoanyar. Ibu Istana, seorang warga Desa Sukoanyar protes terkait adanya dugaan ketidaksesuaian antara data di Kementerian Sosial dengan data di Dinas Sosial (Dinsos) Gresik. Protes Heni itu disampaikan di depan forum Rakor. "Disini (Desa Sukoanyar) banyak kasus ya. Ini ada data, ATM KPM yang ditarik pendamping PKH hampir 50 ATM. Bilangnya ditarik karena KPM meninggal dunia dan data ganda. Tapi saat di kroscek di website Kemensos, ATM masih aktif dan cair sampai sekarang ini. Pertanyaannya, siapa yang bertanggungjawab di atas ATM di desa ini? Siapa yang bertanggungjawab?" tanya Istana heran. Pada kesempatan yang sama, Mantan Kepala Desa Sukoanyar, Suliadi melalui sambutannya menyampaikan bahwa saat menjabat sebagai Kepala Desa Sukoanyar, dirinya tidak lepas dari kekhilafan" (Sumber: <https://m.prorakyat.co/baca-1361-warga-desa-sukoanyar-bukabukaan-data-dugaan-semrawut-pkh-saat-rakor-dansosialisasi-bansos> diakses pada 14 Desember 2021).

Menurut Larasati & Liahati (2018:46), menyatakan bahwa program keluarga harapan dilakukan sudah baik dengan adanya tanggungjawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Sedangkan program keluarga harapan terindikasi menurut Yandra et al. (2020:168), sudah dilakukan dan jumlah bantuan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masyarakat masih menganggap bantuan belum merata karena masih ada keluarga miskin yang tidak menerima dana bantuan program keluarga harapan. Kemudian penelitian dari Zahrawati & Muchtar (2018:384) menemukan bahwa masyarakat sendiri tidak menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan yang telah ada pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Sedangkan pada

penelitian ini secara khusus akan meneliti mengenai evaluasi program dalam kerangka pemikiran Dunn (2003) yaitu meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk mengisi celah penelitian yang belum ada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kurniawan et al. (2021:44) bahwa suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai diketahui, apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau hasil tersebut jauh menyimpang dari yang diharapkan. Selain itu, dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama (Razali & Putri, 2020:66). Kondisi tersebut menjadi sesuatu yang *urgent* untuk diteliti karena permasalahan diatas apabila tidak segera dievaluasi akan menimbulkan permasalahan baru dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam program keluarga harapan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimana evaluasi program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut: **untuk mengevaluasi program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.**

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai dan dampak positif secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan bidang Administrasi Publik, khususnya pada evaluasi kebijakan publik. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan memperoleh gambaran secara menyeluruh di masa mendatang atau sebagai pembanding penelitian yang berkaitan dengan administrasi publik, terutama terkait dengan evaluasi kebijakan program keluarga harapan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai informasi tambahan, pengetahuan, atau referensi bagi pembaca khususnya bagi akademis yang mendalami administrasi publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang merupakan lokasi penelitian sebagai bahan masukan serta kajian terkait evaluasi kebijakan program keluarga harapan yang telah dilakukan. Sehingga berbagai data yang didapat juga bisa digunakan sebagai pengetahuan sudah sejauh mana tingkat pencapaian program dan permasalahannya dan dapat dijadikan pembelajaran serta perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program di masa mendatang.